



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana terurai di bawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, Tempat tanggal lahir di -, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Guru Swasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Blora, disebut sebagai Pemohon I;
  - 2. SULISTIYOWATI**, Tempat tanggal lahir di -, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), Bertempat tinggal di Kabupaten Blora, disebut sebagai Pemohon II;
- selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Para Pemohon;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 17 Januari 2025 dengan nomor register 10/Pdt.P/2025/PN Bla telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon adalah suami istri, yang telah menikah secara sah pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dan tercatat pada Buku Nikah dengan Nomor : 531/37/XI/2011 tanggal 11 November 2011;
- 2.** Bahwa selama pernikahan tersebut sampai saat ini belum/tidak mempunyai seorang anakpun ( $\pm$  13 tahun 2 bulan);

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut, Para Pemohon telah mengambil anak angkat, seorang anak laki-laki yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** yang lahir di Bantul, 16 September 2023 (umur  $\pm$  1 tahun 4 bulan), anak ketiga dari pasangan suami-istri bernama **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** dan **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul;
4. Bahwa orang tua kandung bayi telah menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dengan tulus ikhlas tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa pada waktu pengambilan anak tersebut, Para Pemohon menyelenggarakan selamatan atau tasyakuran dengan maksud untuk memberitahukan kepada para tetangga dan warga sekitar bahwa Para Pemohon telah mengambil **CALON ANAK ANGKAT** sebagai anak angkat;
6. Bahwa **CALON ANAK ANGKAT** oleh Para Pemohon telah diasuh sejak 19 September 2023 hingga sekarang dan diperlakukan seperti anak kandung sendiri oleh Para Pemohon;
7. Bahwa Ibu Kandung dari **CALON ANAK ANGKAT** (Anak Angkat) yang bernama **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** memiliki hubungan kekerabatan keluarga sebagai Adik Kandung dari **PEMOHON I** yang bernama **PEMOHON I**;
8. Bahwa calon kedua orang tua angkat atau Para Pemohon serta orang tua kandung anak tersebut berstatus Warga Negara Indonesia;
9. Bahwa Para Pemohon saat ini dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
10. Bahwa Para Pemohon beragama sama dengan agama calon anak angkat maupun orang tua kandung anak angkat tersebut;
11. Bahwa Para Pemohon berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
12. Bahwa Para Pemohon merasa mampu dalam hal ekonomi untuk membiayai kebutuhan anak tersebut dan menyadari akan akibat hukumnya yang akan timbul setelah melakukan pengangkatan anak ini, memberikan pendidikan, kesejahteraan dan masa depan anak tersebut hingga dewasa;
13. Bahwa Para Pemohon telah memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 593 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I dan Pemohon II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat;

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa untuk mengesahkan anak angkat tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut di bawah ini :

a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi : *"Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan **putusan atau penetapan pengadilan**"*;

b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, yang berbunyi : *"Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada **Pengadilan Negeri** yang daerah hukumnya meliputi **tempat tinggal anak yang hendak diangkat**"*;

c. Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, yang berbunyi : *"Permohonan anak angkat yang diajukan oleh **Pemohon yang beragama Islam** dengan maksud untuk **memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris**, maka permohonan diajukan ke **Pengadilan Negeri**, sedangkan apabila dimaksudkan untuk **dipelihara**, maka permohonan diajukan ke **Pengadilan Agama**"*;

15. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait sahnya Pengangkatan Anak (Adopsi) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk memeriksa permohonan tersebut dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa seorang anak laki-laki yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** yang lahir di Bantul, 16 September 2023, anak ketiga dari pasangan suami-istri bernama **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** dan **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak angkat sah dari Para Pemohon : **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang merupakan pasangan suami istri, bertempat tinggal di Kabupaten Blora;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316120209860001 atas nama Pemohon I, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316106311860001 atas nama Pemohon II, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga No.3316090201140005 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor/Number:531/37/XI/2011 antara Pemohon I dengan Pemohon II, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/541/I/YAN.2.2./2025/INTELKAM atas nama Pemohon I, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/540/II/YAN.2.2./2025/INTELKAM atas nama Pemohon II, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Dokter No : 811/013/VII/2024 atas nama Pemohon I tertanggal 04 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Dokter No : 811/014/VII/2024 atas nama Pemohon II tertanggal 04 Juli 2024, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Rincian Gaji/Honor Guru, Karyawan SMK Muhammadiyah I Blora atas nama Pemohon I, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Daftar Pembayaran Gaji Induk P3K (Dinas Kesehatan) Puskesmas Blora atas nama Pemohon II, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Pengantar Nomor : 474/785/XI/2024 atas nama Pemohon I tertanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Karangjati, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 593 Tahun 2024 Tentang Pemberian Izin Kepada Calon Orang Tua Angkat Pemohon I

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pemohon II Untuk Melakukan Pengangkatan Calon Anak Angkat tertanggal 6 November 2024, diberi tanda P-12;

13. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3402170601880001 atas nama Pemohon I diberi tanda P-13;

14. Kartu Tanda Penduduk NIK : 3316125506890001 atas nama Pemohon II, diberi tanda P-14;

15. Foto copy Kartu Keluarga No.3402172912150001 atas nama Kepala Keluarga Ayah Kandung Calon Anak Angkat, diberi tanda P-15;

16. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor/Number: 0355/043/VIII/2015 antara Ayah Kandung Calon Anak Angkat dengan Ibu Kandung Calon Anak Angkat, diberi tanda P-16;

17. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-31102023-0033 atas nama Calon Anak Angkat lahir di Bantul 16 September 2023 anak ke 3 (tiga) dari Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat, diberi tanda P-17;

18. Foto Copy Berita Acara Penyerahan Anak yang ditandatangani oleh Ayah Kandung Calon Anak Angkat dan Ibu Kandung Calon Anak Angkat serta Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 19 September 2023 dengan Mengetahui Kepala Kelurahan Karangjati, diberi tanda P-18;

19. Foto copy Surat Keterangan/Pengantar Nomor 474/64/II/2025 atas nama Pemohon I tertanggal 23 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Karangjati, diberi tanda P-19;

20. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Januari 2025, diberi tanda P-20;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-20 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-10 berupa foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga menurut hukum keseluruhan bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi siap untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan perkara permohonan pengesahan anak angkat ini;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blora;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2011;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 13 (tiga belas) tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Calon Anak Angkat yang lahir di Bantul 16 September 2023 anak ke tiga laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat dengan Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
- Bahwa Para Pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan orang tua kandung dari Calon Anak Angkat dimana Pemohon I merupakan kakak kandung dari Ibu Kandung Calon Anak Angkat;
- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh Calon Anak Angkat sejak bayi hingga saat ini berusia 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon telah mengadakan tasyakuran pada saat mengangkat Calon Anak Angkat sebagai anak di tempat tinggalnya Kabupaten Blora;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon dengan tulus merawat dan memperlakukan Calon Anak Angkat seperti anak kandungnya sendiri;
- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon mampu dan layak dikarenakan keduanya bekerja dimana Pemohon I bekerja sebagai Guru SMK Muhammadiyah dan Pemohon II bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Blora;
- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon berperilaku baik di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana atau hukum;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dan masih ada hubungan persaudaraan;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial untuk melakukan pengangkatan anak;

2. Saksi II, dibawah janji yang pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi siap untuk dimintai keterangan yang berkaitan dengan perkara permohonan pengesahan anak angkat ini;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai tetangga;

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blora;

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 11 November 2011;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah selama 13 (tiga belas) tahun namun belum dikaruniai anak;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak;

- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh anak yang bernama Calon Anak Angkat yang lahir di Bantul 16 September 2023 anak ke tiga laki-laki dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Kandung Calon Anak Angkat dengan Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

- Bahwa Para Pemohon masih memiliki hubungan saudara dengan orang tua kandung dari Calon Anak Angkat dimana Pemohon I merupakan kakak kandung dari Ibu Kandung Calon Anak Angkat;

- Bahwa Para Pemohon telah mengasuh Calon Anak Angkat sejak bayi hingga saat ini berusia 1 (satu) tahun;

- Bahwa Para Pemohon telah mengadakan tasyakuran pada saat mengangkat Calon Anak Angkat sebagai anak di tempat tinggalnya Kabupaten Blora;

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon dengan tulus merawat dan memperlakukan Calon Anak Angkat seperti anak kandungnya sendiri;

- Bahwa secara ekonomi Para Pemohon mampu dan layak dikarenakan keduanya bekerja dimana Pemohon I bekerja sebagai Guru SMK Muhammadiyah dan Pemohon II bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Puskesmas Blora;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Para Pemohon berperilaku baik di rumah dan di lingkungan tempat tinggalnya dan tidak pernah tersangkut perkara pidana atau hukum;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dan masih ada hubungan persaudaraan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 November 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen Kabupaten Bora yang selanjutnya terdaftar pada Register Buku Nikah Nomor : 531/37/XI/2011 dan Para Pemohon tidak dikaruniai seorang anak;
- Bahwa benar calon anak angkat telah diserahkan kepada Para Pemohon untuk diasuh dan dijadikan anak angkat oleh Para Pemohon sejak bayi berumur 4 (empat) hari pada tanggal 19 September 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk dipelihara, dibina, dididik dan disekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut agar hidupnya lebih baik dikemudian hari, mengingat Para Pemohon sanggup memeliharanya karena Para Pemohon memiliki penghasilan tetap dengan pekerjaan Pemohon I sebagai Guru dan Pemohon II sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah pada pokoknya tentang permohonan pengesahan pengangkatan anak yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang lahir di Bantul 16 September 2023 adalah anak ketiga dari

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dengan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT bertempat tinggal di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Para Pemohon dan dihubungkan dengan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum:

- Bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak ini adalah antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Indonesia (WNI);
- Bahwa sebagai alasan Para Pemohon dalam pengangkatan anak ini adalah karena Pemohon semenjak menikah pada tahun 2011 dan sampai sekarang dalam kurun waktu perkawinannya selama  $\pm$  13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan belum dikaruniai anak sehingga Para Pemohon bermaksud memelihara, mendidik, membina dan menyekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sudah memelihara dan mengasuh calon anak angkat tersebut sejak bayi berumur 4 (empat) hari sampai dengan sekarang berumur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai kehidupan ekonomi yang cukup mampu dan baik dimana Para Pemohon memiliki penghasilan dengan pekerjaan sebagai Guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Menimbang, bahwa hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan absolute Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa, dan menetapkan permohonan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No.2 tahun 1979 tentang prosedur pengangkatan anak pada point a angka 5 menegaskan bahwa surat permohonan pengangkatan anak di tujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal pengangkatan anak terdapat suatu pilihan hukum bagi Para Pemohon, hal mana apabila Pemohon menginginkan permohonan pengangkatan anaknya ditetapkan dengan menggunakan hukum nasional maka pengajuan permohonannya kepada ketua Pengadilan Negeri dan sebaliknya apabila Pemohon menginginkan permohonannya ditetapkan dengan hukum Islam maka permohonan hendaklah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon dalam hal ini adalah beragama Islam maka bukanlah suatu keharusan untuk mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama karena berdasarkan uraian pertimbangan diatas terdapat suatu pilihan hukum (*choice of law*), sehingga hakim berpendapat Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Para saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Blora, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora sehingga tepatlah adanya apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Blora;

Menimbang, bahwa Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat dengan tujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai syarat anak yang akan diangkat dimana dalam perkara aquo calon anak angkat telah tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon sejak diserahkan pada saat calon anak angkat berumur 4 (empat) hari sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa calon anak angkat yang bernama CALON ANAK ANGKAT yang lahir di Bantul 16 September 2023 adalah anak ketiga dari pasangan suami istri bernama AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT dan IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT beralamat di Kabupaten Bantul, yang saat ini berusia 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan (bukti P-17) adalah merupakan prioritas utama calon anak angkat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 ayat (2) PP 54 tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka persyaratan mengenai calon anak yang akan diangkat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan persyaratan mengenai calon orang tua angkat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa calon orang tua angkat haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 PP 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18 berupa Berita Acara Penyerahan Anak, keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon, ternyata orang tua kandung anak angkat tersebut telah rela dan ikhlas menyerahkan anaknya kepada Para Pemohon dan kedua belah pihak bersedia menanggung segala akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa usia Para Pemohon saat ini telah lewat dari 30 tahun dan belum cukup 55 tahun dimana usia pernikahan Para Pemohon telah memasuki usia 13 (tiga belas) tahun 2 (dua) bulan dan selama menjalani kehidupan rumah tangga sampai dengan saat ini Para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah merawat dan mengasuh calon anak angkat sejak calon anak angkat diserahkan oleh orang tua kandungnya dan telah tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon sampai dengan sekarang;

*Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sisi kesanggupan Para Pemohon dalam kaitannya dengan jaminan kesejahteraan diri dari anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 sub a Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon ternyata Para Pemohon mempunyai pekerjaan sebagai Guru dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mempunyai penghasilan tetap serta orang tua angkat adalah orang yang mampu untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Para Pemohon mempunyai keluarga yang harmonis dan kepribadian yang baik serta membina hubungan baik dalam bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi tersebut dan Para Pemohon sendiri, maka baik dari lingkungan keluarga calon anak angkat maupun lingkungan keluarga Para Pemohon telah sepakat dan tidak berkeberatan apabila anak tersebut di angkat anak oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa, Para Pemohon mengetahui dan memahami akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut dan ia bersedia menanggungnya serta berjanji tidak akan menyia-nyiakkan anak tersebut, tetap merawat, mendidik serta memperlakukan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri;

Menimbang bahwa, Para Pemohon juga memahami bahwa pengangkatan anak ini tidak akan memutuskan hubungan darah melainkan hanya hubungan hukum keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya dan di persidangan Para Pemohon telah pula berjanji bahwa ia tidak akan menghalang-halangi hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan Para Pemohon yang bersedia mengasuh, merawat dan membiayai sekolah hingga dewasa ananda calon anak angkat Para Pemohon;

*Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa persyaratan yang berkenaan dengan pengesahan pengangkatan anak dapat dipenuhi dan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap pengangkatan anak sehubungan dengan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana penduduk dalam hal ini Pemohon wajib melaporkan peristiwa pengangkatan anak tersebut kepada instansi pelaksana dimana penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa pengangkatan anak dimaksud kepada Instansi Pelaksana dimana Pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Pemohon menerima salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak maka kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan salinan Penetapan ini kepada instansi terkait;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 1983, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum:

Bahwa seorang anak laki-laki yang bernama **CALON ANAK ANGKAT** yang lahir di Bantul, 16 September 2023, anak ketiga dari pasangan suami istri bernama **AYAH KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** dan **IBU KANDUNG CALON ANAK ANGKAT** yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul adalah anak angkat sah dari

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon : **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** yang merupakan pasangan suami istri, bertempat tinggal di Kabupaten Blora;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora dimana Para Pemohon bertempat tinggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Para Pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sejumlah Rp274.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **04 Februari 2025** oleh Kami **AHMAD GAZALI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut, dibantu **RENI YULI ARTANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

**RENI YULI ARTANTI**

**AHMAD GAZALI, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	4.500,00
- Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	274.500,00

(dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PN Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)